



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Nomor : 2

Seri : D2

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENERANGAN KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Membaca : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 56/M.PAN/2/2000 tanggal 4 Februari 2000 perihal Pembentukan/Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjadi Dinas.

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka peran dan fungsi informasi komunikasi di Daerah menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang informasi dan komunikasi dan sambil menunggu Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penerangan Kota Padang Panjang;

- c. bahwa Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Penerangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-undnag Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
4. Undang-undnag Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENERANGAN KOTA PADANG PANJANG**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
- d. Dinas Penerangan adalah Dinas Penerangan Kota Padang Panjang.
- e. Kepala Dinas Penerangan adalah Kepala Dinas Penerangan Kota Padang Panjang.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Penerangan Kota Padang Panjang.

B A B II

BAGIAN PERTAMA

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Dinas Penerangan serta ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya.
- (2) Dinas Penerangan adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam Bidang Penerangan di Daerah.
- (3) Dinas Penerangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Penerangan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah di Bidang Penerangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 3 Keputusan ini, Dinas Penerangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Penerangan Daerah;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokok Dinas Penerangan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluh melalui ceramah, diskusi, sarasehan dan penerangan audio visual;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis sesuai dengan tugas pokok Dinas Penerangan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Penerangan.

BAGIAN KEDUA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Penerangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Suba Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyusunan Program Kegiatan;
- d. Seksi Pembinaan Penerangan Mobil;
- e. Seksi Penerbitan dan Pembinaan Pameran;
- f. Seksi Pembinaan Penerangan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Penerangan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

Paragraf 1

KEPALA DINAS

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Penerangan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang penerangan.
- (2) Kepala Dinas Penerangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan bantuan staf, yaitu mengurus tata peraturan, administrasi keuangan, perlengkapan serta pembuatan laporan dan statistik.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan urusan tersebut pada Pasal 7 Keputusan ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaporan serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kerumahtanggaan serta kehumasan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Kepegawaian.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan, pencatatan penerimaan dan penyelenggaraan penyebaran bahan-bahan penerangan serta urusan rumah tangga.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Penerangan, pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

(3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

(4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas memelihara data, mengatur penempatan, menyusun program penambahan, membuat laporan serta menyelenggarakan tertib administrasi inventaris kantor.

Paragraf 3

SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN

Pasal 11

Seksi Penyusunan Program Kegiatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana dan melaksanakan penerangan secara menyeluruh, baik dalam bentuk kegiatan sendiri maupun dalam hal pembinaan terhadap kegiatan penerangan kepada masyarakat.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 ayat (1) Keputusan ini, Seksi Penyusunan Program Kegiatan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan evaluasi penyusunan program serta penyusunan laporan kegiatan operasional penerangan secara menyeluruh;
- b. Menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan penyusunan rencana pemantauan pemberitaan-pemberitaan oleh media penerangan massa, pembinaan pengembangan perpustakaan Dinas Penerangan dan kelurahan, pemeliharaan Dokumentasi perkembangan Daerah serta penelitian berbagai aspek kehidupan Daerah;
- c. Menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan penyusunan rencana pemantauan dan pengamatan serta laporan pertumbuhan terhadap ideologi Negara kekuatan sosial politik, sosial ekonomi yang berdampak terhadap pertahanan dan keamanan maupun ketahanan nasional, materi dan efek penampilan kesenian rakyat, drama sosial, olah raga dan generasi muda serta kegiatan lembaga-lembaga pendidikan dari semua jenis dan tingkatan.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyusunan Program Kegiatan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu :

- a. Sub Seksi Penyusunan Program Kegiatan Umum;
- b. Sub Seksi Monitoring dan Perpustakaan;
- c. Sub Seksi Penilaian dan Perkembangan Masyarakat.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penyusunan Program Kegiatan Umum mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan evaluasi penyusunan program serta penyusunan laporan kegiatan operasional penerangan secara menyeluruh.
- (2) Sub Seksi Monitoring dan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan penyusunan rencana pemantauan pemberitaan-pemberitaan oleh media penerangan massa, pembinaan pengembangan dan peningkatan mutu serta peranan perpustakaan Dinas Penerangan dan kelurahan, pemeliharaan dokumentasi perkembangan Daerah serta penelitian berbagai aspek kehidupan Daerah.
- (3) Sub Seksi Penilaian Perkembangan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan penyusunan rencana pemantauan dan pengamatan serta laporan pertumbuhan terhadap ideologi negara, kekuatan sosial politik, sosial ekonomi yang berdampak terhadap pertahanan dan keamanan maupun ketahanan nasional, materi dan efek penampilan kesenian rakyat, drama sosial, olah raga dan generasi muda serta kegiatan lembaga-lembaga pendidikan dari semua jenis dan tingkatan.

Paragraf 4

SEKSI PEMBINAAN PENERANGAN MOBIL

Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan Penerangan Mobil mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana dan melaksanakan Penerangan Mobil.
- (2) Seksi Pembinaan Penerangan Mobil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 15 ayat (1) Keputusan ini, Seksi Pembinaan Penerangan Mobil mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan, melaksanakan dan mengatur pemantauan dan pengkajian penyusunan bahan rencana ceramah, diskusi dan saraschan serta pelaporan pelaksanaannya;
- b. Menyiapkan, melaksanakan, menginventarisir penyusunan bahan rencana dan potensi penerangan/siaran keliling serta evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan juru penerangan kecamatan;
- c. Menyiapkan, melaksanakan, memelihara dan membimbing penyusunan bahan rencana perawatan dan penggunaan Mobil Unit Penerangan, perangkat film unit dan perangkat sound system unit serta pertunjukan film.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan Penerangan Mobil terdiri dari 3 Sub Seksi, yaitu :
 - a. Sub Seksi Ceramah dan Diskusi;
 - b. Sub Seksi Bina Penerangan Kecamatan;
 - c. Sub Seksi Bina Mobil Unit Penerangan.

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Penerangan Mobil.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Ceramah dan Diskusi mempunyai tugas menyiapkan, mengatur dan melaksanakan pemantauan dan pengkajian penyusunan bahan rencana ceramah, diskusi dan sarasehan serta pelaporan pelaksanaannya.
- (2) Sub Seksi Bina Penerangan Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, menginventarisir penyusunan bahan rencana data potensi penerangan/siaran keliling serta evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan juru penerangan kecamatan.
- (3) Sub Seksi Bina Mobil Unit Penerangan mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, memelihara dan membimbing penyusunan bahan rencana perawatan dan penggunaan Mobil Unit Penerangan perangkat film unit dan perangkat sound system unit serta pertunjukan film.

Paragraf 5

SEKSI PENERBITAN DAN PEMBINAAN PAMERAN

Pasal 19

- (1) Seksi Penerbitan dan Pembinaan Pameran mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana dan melaksanakan penerbitan buletin penerangan hasil monitoring serta pameran-pameran visual secara periodik di Daerah.
- (2) Seksi Penerbitan dan Pembinaan Pameran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 19 ayat (1) Keputusan ini, Seksi Penerbitan dan Pembinaan Pameran mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan, melaksanakan, memelihara dan mengatur penyusunan dan penggunaan serta pelaksanaan pembinaan rencana bahan naskah dan isi penerbitan, penerbitan khusus antara lain berupa booklet, leaflet, pamflet dan lukisan bergambar, catatan dan arsip penerbitan khusus, perlengkapan percetakan, percetakan semua jenis bahan cetakan penerbitan dan bukan penerbitan serta pencatatan tentang kegiatan dan produksi percetakan;
- b. Menyiapkan, menciptakan, mengatur dan melaksanakan penyusunan rencana bahan rekreasi seni lukisan, pengadaan dan pengisian serta penempatan panil dan bahan pendukung lainnya, pencatatan jenis dan materi pameran yang diproduksi, pembangunan arena dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan suatu pameran;
- c. Menyiapkan, menseleksi, melaksanakan dan memelihara penyusunan rencana bahan sasaran terpilih sebagai objek pameran, dokumentasi foto, perangkat kamera gelap, materi yang akan diekspose, cetak biru arena dan susunan pameran, lokasi sasaran pameran serta upaya pendekatan kepada peserta pameran dari unsur-unsur lain.

Pasal 21

- (1) Seksi Penerbitan dan Pembinaan Pameran terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu :
 - a. Sub Seksi Penerbitan;
 - b. Sub Seksi Produksi Pameran;
 - c. Sub Seksi Perencanaan Pameran.
- (2) Masing-masing sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penerbitan dan Pembinaan Pameran.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Penerbitan mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, memelihara dan mengatur penyusunan dan penggunaan serta pelaksanaan pembinaan rencana bahan naskah dan isi penerbitan, penerbitan khusus antara lain berupa booklet, leaflet, pamflet dan lukisan bergambar, catatan dan arsip penerbitan khusus, perlengkapan percetakan, percetakan semua jenis bahan cetakan penerbitan dan bukan penerbitan serta pencatatan tentang kegiatan dan produksi percetakan;
- (2) Sub Seksi Produksi Pameran mempunyai tugas menyiapkan, menciptakan, mengatur dan melaksanakan penyusunan rencana bahan rekreasi seni lukisan, pengadaan dan pengisian serta penempatan panil dan bahan pendukung lainnya, pencatatan jenis dan materi pameran yang diproduksi, pembangunan arena dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan suatu pameran;
- (3) Sub Seksi Perencanaan Pameran mempunyai tugas menyiapkan, menseleksi, melaksanakan dan memelihara penyusunan rencana bahan sasaran terpilih sebagai objek pameran, dokumentasi foto, perangkat kamar gelap, materi yang akan diekspose, cetak biru arena dan susunan pameran, lokasi sasaran pameran serta upaya pendekatan kepada peserta pameran dari unsur-unsur lain.

Paragraf 6

SEKSI PEMBINAAN PENERANGAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan Penerangan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana dan melaksanakan pembinaan serta penerangan masyarakat yang meliputi pertunjukan, unsur-unsur siaran radio Daerah serta kehumasan Daerah
- (2) Seksi Pembinaan Penerangan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23 Keputusan ini, Seksi Pembinaan Penerangan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana bahan berupa perkembangan kegiatan untuk penyelenggaraan realase secara periodik, penciptaan kerjasama dengan unsur-unsur pers Daerah, penyelenggaraan wawancara pers sesuai kebutuhan, pemeliharaan dan pembinaan bacaan surat kabar serta mengikuti beritanya, perkembangan tugas dan teknik protokoler serta kegiatan upacara lengkap;
- b. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana bahan penumbuhan dan pengembangan group pertunjukan milik Dinas dan milik masyarakat serta semangat kerja sama dan kompetisi group-group pertunjukan rakyat, pemeliharaan perlengkapan pertunjukan, pembinaan tenaga pelatih dan pengaturan jadwal latihan, pemanfaatan group pertunjukan rakyat untuk penyampaian pesan pembangunan;
- c. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana bahan penyelenggaraan dan pemeliharaan hubungan kerjasama pengisian acara siaran penerangan di studio RRI maupun radio swasta, penggalian acara siaran penerangan oleh instansi lain yang berhalangan serta pemantauan dan pembimbingan program siaran radio swasta.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembinaan Penerangan Masyarakat terdiri dari 3 Sub Seksi yaitu :
 - a. Sub Seksi Pembinaan Kehumasan Daerah;
 - b. Sub Seksi Pembinaan Pertunjukan Daerah;
 - c. Sub Seksi Pembinaan Siaran Radio Daerah.
- (2) Masing-masing sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Penerangan Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Pembinaan Kehumasan Daerah mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana bahan berupa perkembangan kegiatan untuk penyelenggaraan realese secara periodik, penciptaan kerjasama dengan unsur-unsur pers Daerah, penyelenggaraan wawancara pers sesuai kebutuhan, pemeliharaan dan pembinaan bacaan surat kabar serta mengikuti beritanya, perkembangan tugas dan teknik protokoler serta kegiatan upacara lengkap;
- (2) Sub Seksi Pembinaan Pertunjukan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana bahan penumbuhan dan pengembangan group pertunjukan milik Dinas dan milik masyarakat serta semangat kerja sama dan kompetisi group-group pertunjukan rakyat, pemeliharaan perlengkapan pertunjukan, pembinaan tenaga pelatih dan pengaturan jadwal latihan, pemanfaatan group pertunjukan rakyat untuk penyampaian pesan pembangunan;
- (3) Sub Seksi Pembinaan Siaran Radio mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana bahan penyelenggaraan dan pemeliharaan hubungan kerjasama pengisian acara siaran penerangan di studio RRI maupun radio swasta, penggalian acara siaran penerangan oleh instansi lain yang berhalangan serta pemantauan dan pembimbingan program siaran radio swasta.

Paragraf 7

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penerangan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada Pasal 27 Keputusan ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Penerangan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penerangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Penerangan, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Dinas Penerangan pada masing-masing tingkatan, disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat pada waktunya serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

Para Kepala Seksi pada Dinas Penerangan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Penerangan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Penerangan menyusun laporan berkala kepada Kepala Dinas Penerangan dan selanjutnya Kepala Dinas Penerangan menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah.

B A B IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 32

Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya dalam lingkungan Dinas Penerangan, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Penerangan dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi atau Lembaga Pemerintah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 1 April 2000

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 April 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

ZARHISMI AJIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2000 NOMOR 2